

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana yang telah diuraikan oleh penulis maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik jual beli dengan system dropship menurut fatwa DSN MUI NO.145 DSN-MUI/XII/2021 yaitu dengan cara seperti disebut pasal 1 ayat 2 dalam Fatwa DSN MUI NO 145 Platform (wadah elektronik) adalah wadah berupa aplikasi, situs web, dan/atau layanan konten lainnya berbasis teknologi informasi yang digunakan untuk transaksi dan/atau fasilitasi perdagangan melalui sistem elektronik (e-commerce). Seperti aplikasi Instagram, tiktok dll, yang memudahkan berjualan online dan akhirnya menjembatani konsumen untuk memesan produk ke dropshipper (penjual) setelah itu melalui aplikasi tersebut, setelah di rasa ada produk yang sesuai keinginan pembeli, mereka bisa memesan atau cekout di aplikasi tersebut lalu setelah itu sesuai dengan ayat 3 pasal 2 dan 3 Fatwa DSN MUI NO 145 Yaitu pasal 2 berbunyi Setelah dilakukan akad jual beli antara

Dropshipper dan Pembeli, maka Dropshipper membeli barang tersebut kepada Supplier dengan membayar dan menyerahkan harganya, setelah itu transaksi dilanjutkan ke pasal 3 yang berbunyi Supplier mengirim Mabi' kepada Pembeli atas nama Dropshipper. Transaksi dilanjutkan menurut pasal 7 ayat 4 yaitu Supplier mengirim barang atas nama Dropshipper kepada Pembeli secara langsung atau menggunakan jasa Penyedia Jasa Ekspedisi; setelah itu dilanjutkan ayat 5 Dalam hal pengiriman dan serah-terima mabi' menggunakan jasa Penyedia Ekspedisi, dilakukan akad rjarah arfiara Penyedia Ekspedisi dengan Supplier; dan dilanjutkan dengan ayat 6 yang berbunyi Dalam hal Mabi' yang diterima Pembeli tidak sesuai dengan deskripsi yang disampaikan pada saat akad, Pembeli memiliki hak khryar untuk melanjutkan jual beli atau tidak; setelah itu transaksi dilanjutkan sesuai ayat ke 7 Dalam hal Mabi' rusak pada saat pengiriman oleh Penyedia Jasa Ekspedisi yang dikarenakan kelalaian (al-taqshir) atau melampaui batas (al-ta' addi), Penyedia Jasa Ekspedisi wajib bertanggung jawab atas kerusakan mabi' tersebut.

2. Praktik dropship stylefashion sudah sesuai dengan fatwa DSN MUI NO.145/DSN-MUI/XII/2021 dimana pasal 7 ayat 7 yang berbunyi “Dalam hal Mabi' yang diterima Pembeli tidak sesuai dengan deskripsi yang disampaikan pada saat akad, Pembeli memiliki hak khryar untuk melanjutkan jual beli atau tidak” Dimana sesuai penuturan dropshiper yang kami wawancarai memaparkan

“Barang yang sudah dikirim kepada konsumen dan tidak sesuai dengan barang yang di inginkan contoh barang tersebut cacat atau rusak bahkan tidak sama dari deskripsi yang pembeli pesan bisa melakukan return/refund dengan catatan Ketika paket datang lalu akan di buka, pembeli harus memvidio unboxing paket tersebut” telah terjadi beberapa kasus yang serupa dan stylefashion selalu bertanggung jawab dalam proses refund.

B. Saran

1. Bagi dropshipper sebagai seorang dropshipper haruslah menjual sesuatu barang yang jelas. Yang diketahui dari segi sifatnya, bentuknya, dan lain agar jual beli ini jelas dan tidak ada tipu daya, Jual beli merupakan pekerjaan yang diperbolehkan namun

harus sesuai dengan syariat Islam. Maka hindarilah jual beli yang tidak memenuhi rukun syarat meskipun jual beli itu sangat menguntungkan dan memberi kemudahan.

2. Bagi suplier selaku pemilik barang, berikanlah informasi yang sesuai dengan kebenaran suatu keadaan barang yang di jual. Janganlah jual beli dengan mengakal-ngakali pembeli yang menyebabkan kerugian pada salah satu pihak.